



PENETAPAN

Nomor 0578/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “pembatalan perkawinan” yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Roomo, RT004 RW002, Kelurahan/Desa. Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Kantor Hukum Trilaksana & Rekan yang beralamat di berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Sumatera Terminal nomor 3 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 218/SK/III/2024/PA.Gs Tanggal 26 Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bambang RT008 RW002, Kelurahan/Desa. Bambang, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, sebagai Termohon;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, alamat di Jalan Jl. Kyai Sahlan JL. Raya Manyar Kel/Desa. Manyarejo, Kec. Manyar, Kab. Gresik, sebagai turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, wali nikah Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan No.578/Pdt.P/2024/PA.Gs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0578/Pdt.G/2024/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2023 bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1445 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 3525101102023100 tanggal 29 Oktober 2023 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, dan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Roomo, RT. 004 RW 002, Kel/Desa. Roomo, Kec. Manyar, Kab. Gresik selama satu bulan, lalu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Bambang RT 008 RW 002, Kel/Desa. Bambang, Kec. Turi, Kab. Lamongan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari rasa cinta/atau suka satu sama lainnya akan tetapi karena dijodahkan oleh orang tua, terlebih orang tua Pemohon yang selalu memaksa Pemohon untuk segera menikah karena mengingat usia Pemohon yang sudah menginjak dua puluh tujuh tahun;
6. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak didasari perasaan cinta maka setelah hidup bersama dengan Termohon, kehidupan Pemohon merasa tertekan, dikarenakan Termohon sudah mempunyai Wanita lain/kekasih jauh sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa oleh karena sebab tersebut di atas maka Pemohon memutuskan untuk tidak meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon juga telah menyerahkan seluruh pemberian Pemohon termasuk maskawin;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan No.578/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dijodohkan dan dipaksakan oleh orang tua serta Termohon sudah mempunyai wanita lain dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum melebihi enam bulan serta belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), maka perkawinan tersebut harus dibatalkan;
10. Bahwa Kutipan Akta Nikah nomor : 3525101102023100 tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili perkara serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan Termohon Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik pada tanggal 29 Oktober 2023;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor: 3525101102023100 tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tidak berkekuatan hukum;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon dan turut Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon dan turut Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan No.578/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) hal. 83 pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/StfIV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankannya, majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang bertujuan agar pernikahannya dengan Termohon **dibatalkan**, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 22 sampai 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta perubahan terhadap undang-undang tersebut yakni Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut sejalan pula dengan jawaban dari Turut Termohon yang diambil alih menjadi pendapat majelis dan menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan No.578/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini bidang perkawinan dan Pemohon mengajukan perkara ini tidak dalam kapasitasnya sebagai pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sibabangun, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. JURAI DAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATU CONSINA, M.H. dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H.,M.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dan turut Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATU CONSINA, M.H.

Dra. JURAI DAH

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H.,M.H.,M.M.

Perincian biaya :

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan No.578/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	625.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan No.578/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)